



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.198/BPPT.KESRA/PAUD.049/2010

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum : **YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA**
Nomor Akte Notaris : 03,
Notaris : Zulkaizar, SH
Tanggal Akte Notaris : 09 Oktober 2009
Nama PAUD Non Formal : **WIJAYA KUSUMA**
Alamat PAUD Non Formal : Jl. Bango Raya No.5A Perumnas I
Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas - Kota Tangerang
Nama Pimpinan : **Siti Rosdaniyah**

Ditetapkan di : **Tangerang**
Pada Tanggal : **12 April 2010**

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak



YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA
PAUD "WIJAYA KUSUMA"
No Izin Operasional : 421.10/Kep.188/BPPT.KESRA/PAUD.048/2010
Jl. Banga Raya No. 5 A Perumnas I
Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang Provinsi Banten 15138 Telp: 0877 7087 7755

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA

Nomor : 01/SK/YBIC/X/2010

Tanggal : 28 Oktober 2010

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD WIJAYA KUSUMA

KETUA YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak usia dini (2-6 tahun) yang kurang mampu.
 - Bahwa salah satu tujuan pendirian Yayasan Bina Insani Cendikia adalah untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Memperhatikan :
- Hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
 - Komitmen Yayasan Bina Insani Cendikia terhadap pelaksanaan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini.



YAYASAN BINA INSANI CENDIKIA
PAUD "WIJAYA KUSUMA"
No Izin Operasional : 421.10/Kep.188/BPPT.KESRA/PAUD.048/2010
Jl. Bango Raya No. 5 A Perumnas I
Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang Provinsi Banten 15138 Telp: 0877 7087 7766

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Pertama : Telah dibentuk dan didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wijaya Kusuma yang berkedudukan di Jalan Bango Raya No. 5A Rt.004/Rw.013 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dengan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober 2008
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PAUD Wijaya Kusuma, dan memberikan hak penuh kepada para pengurus lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di lembaga PAUD bersangkutan.
- Ketiga : Memberi kewajiban kepada Pengurus PAUD Wijaya Kusuma untuk membuat laporan tertulis kegiatan lembaga setiap bulan dan diserahkan kepada Pengurus Yayasan Bina Insani Cendikia pada setiap awal bulan berikutnya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2010



Tembusan Yth :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip....